



## **POLA PENDIDIKAN HAK ASASI MANUSIA DALAM AL-QUR'AN**

**Muh. Khumaidi Ali<sup>1)</sup>, Achmad Abubakar<sup>2)</sup>, Muhsin Mahfudz<sup>3)</sup>**

<sup>1)</sup>Pascasarjana UIN Alauddin Makassar

<sup>2,3)</sup>UIN Alauddin Makassar

### **ABSTRAK**

The Qur'an is a guide in all aspects of life. Not only for Muslims, but for all mankind, as reflected in the expression of Islam as rahmatan lil 'alamin. One of the aspects contained in the verses of the Qur'an as a guide is the theme of human rights. Da'wah to raise human awareness about the important meaning of respect for human rights is reflected in the pattern of human rights education in the Qur'an. The definition of the pattern of human rights education in the Qur'an is a number of Qur'anic verses that talk about human rights and how the Qur'an invites people to respect those human rights.

**Kata Kunci : Al-Qur'an, The Pattern of Education, Human Rights**

### **PENDAHULUAN**

Diskursus mengenai Hak Asasi Manusia (selanjutnya disingkat HAM) masih mengemuka dewasa ini. Isu HAM seolah menjadi siklus permasalahan yang beberapa diantaranya masih belum terselesaikan. Persoalan HAM ini menjadi momok yang diwariskan dari satu pemerintahan ke pemerintahan selanjutnya di berbagai belahan dunia. Untuk mengatasi masalah tersebut, di Indonesia, salah satu langkah yang diambil pemerintah terutama setelah era Reformasi adalah membentuk lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Tugas dan fungsi dari Komnas HAM ini adalah melaksanakan pengkajian, penelitian, penyuluhan, pemantauan, dan mediasi hak asasi manusia.<sup>2</sup>

Meskipun Komnas HAM telah ada di Indonesia, akan tetapi peran lembaga ini di masyarakat terutama fungsi pengkajian, penelitian, dan penyuluhan sesungguhnya masih membutuhkan instrumen lain sebagai pembanding. Selama ini instrumen yang digunakan Komnas HAM Indonesia dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada UUD 1945, Tap MPR 1998 no. XVII, UU no. 39 tahun 1999, UU no. 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, UU no. 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, UU no. 7 tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial, Piagam PBB 1945, Deklarasi Universal HAM 1948, dan instrumen lainnya.<sup>3</sup>

---

E-Mail : [humaidi\\_sq@yahoo.com](mailto:humaidi_sq@yahoo.com), [achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id](mailto:achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id)

DOI : [www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.751-757](http://www.dx.doi.org/10.31604/justitia.v9i2.751-757)

Publisher : ©2022 UM- Tapsel Press

<sup>2</sup> [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id)

<sup>3</sup> *Ibid*

Fokus tulisan ini akan menyoroti peluang masuknya 'instrumen lain' sebagaimana yang terakhir disebutkan ke dalam instrumen yang bisa dipertimbangkan Komnas HAM dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Instrumen lain yang menurut hemat penulis patut dipertimbangkan adalah instrumen yang berasal dari ajaran Islam. Islam sebagai ajaran yang *kaffah* tentu menawarkan instrumen yang bisa dipedomani dalam menjalankan penegakan HAM, khususnya di Indonesia. Memasukkan instrumen ajaran Islam boleh jadi memudahkan Komnas HAM dalam hal sosialisasi ke masyarakat mengenai pentingnya kesadaran tentang HAM. Hal ini mengingat kedekatan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam dengan hal-hal yang bersentuhan dengan syariat.

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam ditengarai menawarkan instrumen penegakan HAM dalam kandungan ayat-ayatnya. Indoktrinasi tentang nilai-nilai HAM dalam Al-Qur'an bisa menjadi alternatif pola pendidikan HAM secara Qur'ani sehingga diharapkan tercipta masyarakat yang semakin menyadari pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan dalam tulisan ini adalah metode penelitian kepustakaan (*library research*). Sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui bantuan bermacam-macam materi kepustakaan berupa buku-buku, majalah, jurnal ilmiah, dokumen, dan catatan-catatan lainnya.<sup>4</sup>

Sumber data yang digunakan dalam tulisan ini meliputi sumber data primer dan sekunder. Sumber data primer dan sekunder tersebut berupa buku-buku beserta artikel-artikel yang berkaitan dengan pola pendidikan, demikian pula buku-buku dan artikel yang membahas HAM dalam Al-Qur'an.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sosialisasi tentang pengakuan, penghormatan, serta penghargaan terhadap hak asasi manusia di kalangan masyarakat sangat penting untuk dilaksanakan. Masyarakat yang dimaksud bukan hanya masyarakat umum, akan tetapi termasuk di dalamnya aparat pemerintah selaku pengawal dan penegak HAM. Jangan sampai terjadi aparat pemerintah yang seharusnya mengayomi justru menjadi pihak yang melanggar HAM. Oleh karena itu metode atau pola pendidikan HAM yang ditempuh diharapkan mampu mengoptimalkan pemahaman masyarakat akan HAM.

Agar diperoleh pemahaman yang utuh, tulisan ini akan mengurai definisi tentang pola pendidikan, ruang lingkup HAM baik menurut para ahli maupun menurut Al-Qur'an, serta pola pendidikan HAM dalam Al-Qur'an.

### ***Pola Pendidikan***

Menurut KBBI, makna dari pola adalah sistem cara kerja.<sup>5</sup> Sedangkan pendidikan menurut UU SISDIKNAS No. 20 tahun 2003 menyatakan bahwa pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

---

<sup>4</sup> Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara), 1999, 28

<sup>5</sup> Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), 885

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat.

Dari pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pola pendidikan adalah suatu sistem cara kerja yang ditempuh pendidik dalam mendidik peserta didik sebagai perwujudan dan rasa tanggung jawabnya terhadap peserta didik.

Menurut para ahli, setidaknya ada tiga pola pendidikan yang dikenal dan diterapkan hingga saat ini, yaitu pola otoriter, demokratis, dan permisif.<sup>6</sup> Pola otoriter merupakan pola yang paling awal dikenal. Pola ini ditandai dengan cara mendidik melalui aturan-aturan yang ketat dan pemaksaan kehendak terhadap peserta didik disertai hukuman dengan intensitas tinggi.<sup>7</sup> Pola demokratis merupakan cara mendidik yang aktif, dinamis, serta mengembangkan bakat peserta didik, serta saling menghargai dan menghormati antara pendidik dan peserta didik.<sup>8</sup> Pola permisif merupakan cara mendidik yang membiarkan peserta didik berbuat sekehendaknya tanpa arahan yang maksimal.<sup>9</sup>

Menurut hemat penulis, dari ketiga pola pendekatan pengajaran / pola pendidikan di atas, tampak bahwa pola pendidikan demokratis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam demikian pula keterkaitannya dengan semangat penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia. Sedangkan dari sisi *punishment* beririsan dengan pola pendidikan otoriter.

### **Ruang Lingkup HAM**

Achmad Abubakar dalam bukunya “Diskursus HAM dalam Al-Qur’an” menyatakan bahwa landasan teori tentang HAM telah lahir sejak awal kehidupan manusia. Uraian historis mengungkap Norma-Norma Yunani Kuno (abad 3 SM), Hukum Romawi (abad 2 SM), demikian pula *Piagam Magna Carta* di Inggris (1215) yang dianggap sebagai tonggak awal dunia modern dalam hal pengakuan atas HAM. Selanjutnya ada *Bill of Rights* (1628), Montesquie melalui teori *Trias Politica* (1689-1755), Rousseau melalui teori *The Social Contract* (1762), serta Voltaire melalui *Philosophical Dictionary* (1764) yang sangat mempengaruhi terjadinya Revolusi Perancis. Perkembangan terkini lahir dari Piagam PBB yang dikenal dengan *Declaration of Human Rights* (1948).<sup>10</sup> Piagam PBB memuat ruang lingkup HAM antara lain kemerdekaan, persamaan, kepemilikan, hak berumah tangga, hak pendidikan, hak bekerja, hak beragama dan memeluk keyakinan.<sup>11</sup>

Namun demikian, di kalangan umat Islam menganggap bahwa ajaran Islamlah yang pertama kali memperkenalkan hak dan kewajiban manusia secara paripurna melalui Al-Qur’an dan Hadis. Sebagai contoh menurut Quraish Shihab Piagam PBB tidak mengatur mengenai apakah seseorang berhak mencabut nyawanya sendiri. Sedangkan dalam Islam, dijelaskan bahwa seseorang tidak boleh/tidak berhak mencabut atau membunuh dirinya sendiri. Hal itu berarti Islam berpandangan bahwa pemeliharaan atas hidup melebihi hak,

---

<sup>6</sup> H. M. Chabib Thoha, *Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996), 111

<sup>7</sup> Zahara Idris dan H. Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan 1*, (Jakarta: PT. Grasindo 1995), 87

<sup>8</sup> M. Arief Hakim, *Mendidik Anak Secara Bijak; Panduan Keluarga Muslim Modern*, (Bandung: Marja, 2002), 19

<sup>9</sup> M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998), Cet. 8, 49

<sup>10</sup> Achmad Abubakar, *Diskursus HAM dalam Al-Qur’an*, (Jakarta: Pustaka Mapan, 2007), 64-67

<sup>11</sup> John P. Humphrey, *Human Rights and the United Nations: A Great Adventure*, (New York: Transnational Publisher, 1984), 43

karena ia bahkan merupakan sebuah kewajiban.<sup>12</sup> Menurut Al-Qur'an, hak dipersepsikan sebagai perantara untuk mencapai kemaslahatan tertentu. Seseorang punya hak dan kewajiban yang saling bergantung dengan hak dan kewajiban orang lain. Selanjutnya mengenai kewajiban, dalam setiap ruang lingkup hak asasi manusia (HAM) sepenuhnya terdapat kewajiban asasi manusia (KAM).

Term *al-haqq* sendiri -term yang secara lahiriah bermakna hak- dalam Al-Qur'an terulang sebanyak 287 kali.<sup>13</sup> Term *al-haqq* memiliki makna yang beragam diantaranya benar, adil, kewenangan, dan milik. Semua makna ini bisa dikembalikan kepada konsep hak asasi manusia antara lain misalnya sebagaimana yang dirumuskan dalam *Declaration of Human Rights* PBB, bahwa HAM mesti dijalankan dalam prinsip kebenaran, keadilan, siapa yang memiliki kewenangan dalam suatu urusan, dan penghormatan atas hak milik pribadi seseorang.

Selain pendekatan term *al-haqq*, Al-Qur'an juga mencantumkan ayat tentang jenis-jenis dan prinsip-prinsip dasar HAM yang terkandung di dalamnya, antara lain:

- a. QS. Al-Baqarah ayat 36 (Hak memanfaatkan alam mencakup prinsip *al-'adalah* / keadilan)
- b. QS. Al-Baqarah ayat 256 (Hak beragama mencakup prinsip *al-hurriyyah* / kebebasan)
- c. QS. Ali 'Imran ayat 104 (Hak berpendapat mencakup prinsip *al-hurriyyah* / kebebasan)
- d. QS. Al-Nisa ayat 32 (Hak bekerja mencakup prinsip *al-hurriyyah* / kebebasan)
- e. QS. Al-A'raf ayat 24-25 (Hak hidup mencakup prinsip *al-silm* / keselamatan)
- f. QS. Al-Nahl ayat 72 (Hak berkeluarga mencakup prinsip *al-'adalah* / keadilan)
- g. QS. Al-Nahl ayat 180 (Hak tempat tinggal mencakup prinsip *al-hurriyyah* / kebebasan)
- h. QS. Al-Nahl ayat 5-11 (Hak memiliki harta benda mencakup prinsip *al-silm* / keselamatan)
- i. QS. Al-Mujadalah ayat 11 (Hak menuntut ilmu mencakup prinsip *al-musawah* / kesetaraan)<sup>14</sup>

### ***Pola Pendidikan HAM dalam Al-Qur'an***

Untuk sampai pada kesimpulan pola pendidikan seperti apa yang diterapkan Al-Qur'an dalam mensosialisasikan jenis dan prinsip dasar HAM, penulis akan memaparkan beberapa ayat dan penafsiran ulama yang diduga kuat merupakan manifestasi dari ajaran tentang HAM.

- a. QS. Al-A'raf ayat 24-25 (Hak Hidup)

قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ \* قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ

"Turunlah kamu! Kamu akan saling bermusuhan satu sama lain. Bumi adalah tempat kediaman dan kesenanganmu sampai waktu yang telah ditentukan. Di sana kamu hidup, di sana kamu mati, dan dari sana (pula) kamu akan dibangkitkan."

---

<sup>12</sup> Achmad Abubakar, *Diskursus HAM dalam Al-Qur'an*, 74

<sup>13</sup> Muhammad Fuad Abd. Baqi, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1981), 208-212

<sup>14</sup> Achmad Abubakar, *Diskursus HAM dalam Al-Qur'an*, 275-279

Ayat di atas merupakan perintah Allah kepada Nabi Adam untuk tinggal di bumi. Huruf *lam* pada kata *lakum* menunjukkan hak<sup>15</sup>, dalam hal ini hak hidup. Menurut al-Thabari, ayat ini menunjukkan bahwa manusia diciptakan untuk tinggal di bumi, hidup di bumi selama umur yang ditetapkan baginya, lalu kemudian kembali dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya.<sup>16</sup>

b. QS. Al-Baqarah ayat 256 (Hak Beragama)

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Tidak ada paksaan dalam (menganut) agama (Islam), sesungguhnya telah jelas (perbedaan) antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada Tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh, dia telah berpegang (teguh) pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Menurut Ibn Katsir, ayat di atas merupakan larangan untuk memaksakan kehendak kepada orang lain agar ia memeluk agama sesuai keinginan si pemaksa, apalagi dalam Islam keterangannya sudah jelas, tinggal yang bersangkutan apakah berkeinginan memeluk Islam atau tidak.<sup>17</sup>

c. QS. Ali 'Imran ayat 104 (Hak Berpendapat)

وَلِتُكْفُرُوا مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung

Al-Qurthubi memahami ayat di atas bahwa pada kata *minkum* terdapat makna *li tab'idh* / sebagian yang membawa konsekuensi bahwa hak menyerukan kebenaran dan mencegah kemungkaran [yang merupakan bagian dari hak berpendapat] merupakan *fardhu kifayah* bagi umat Islam.<sup>18</sup>

Berdasarkan petunjuk ayat-ayat Al-Qur'an yang berbicara tentang HAM kemudian dikaitkan dengan pola pendidikan yang ada yaitu pola otoriter, demokratis, dan permisif, maka penulis berkesimpulan bahwa sosialisasi atau cara Al-Qur'an mendidik umat/masyarakat dalam menghormati dan menjalankan HAM adalah pola gabungan antara demokratis dan otoriter. Hal ini terjadi karena doktrin dalam Islam bersifat teokratik, yaitu kesemuanya kembali kepada pengabdian atau ibadah kepada Allah. Hal ini pun terjadi pada aspek penegakan HAM, dimana umat diajak untuk menghormati HAM sebagai bagian dari ibadah kepada Allah swt. dengan cara persuasif dan santun sebagaimana kebiasaan Al-Qur'an dengan nilai ke-*balaghah*-annya yang tinggi. Berbeda dengan konsep HAM ala Barat

<sup>15</sup> Badruddin ibn 'Abdillah al-Zarkasyi, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1985), Jilid IV, 339

<sup>16</sup> Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir al-Thabari, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.), Jilid I, 239

<sup>17</sup> Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1984), Jilid I, 129

<sup>18</sup> Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), Jilid V, 165

yang hanya menekankan pada aspek kemanusiaan semata tanpa menekankan aspek ketuhanan, semisal mereka melegalkan aktifitas LGBT dengan dalih HAM.

Sisi demokratis itu tampak misalnya pada kebebasan manusia sebagai makhluk *ikhtiyari* untuk memilih aspek-aspek HAM mana saja yang bisa ia laksanakan atau tinggalkan. Akan tetapi di sisi lain pola otoriter juga mendapat tempat dimana seseorang tentu mendapat balasan dan azab apabila melanggar ajaran-ajaran HAM tersebut.

## KESIMPULAN

Sebagai sumber ajaran Islam, Al-Qur'an diyakini kandungannya mencakup seluruh lini kehidupan. HAM sebagai salah satu lini kehidupan pun demikian, terdapat pembahasannya dalam Al-Qur'an. Sisa umat Islam mau menggali lebih dalam kedalaman makna Al-Qur'an atau tidak. Sebagaimana Abdullah Darraz menyatakan Al-Qur'an bagaikan berlian yang memancarkan kilauan di setiap sisinya. Setiap yang memandangnya boleh jadi melihat dan menangkap kilauan cahaya warna yang berbeda dengan yang lain. Tergantung dari sudut pandang mana ia memandangnya.

Al-Qur'an memakai pendekatan yang persuasif dalam memperkenalkan ajaran-ajarannya kepada umat, termasuk di dalamnya aspek HAM. Pola pendidikan atau pola pendekatan yang digunakan Al-Qur'an dalam memperkenalkan nilai-nilai HAM merupakan pola gabungan antara pola demokratis dan otoriter. Sisi demokratis terlihat dalam kebebasan manusia untuk mengamalkan atau meninggalkan ajaran Al-Qur'an tentang HAM. Sedangkan sisi otoriternya terlihat dari *punishment* yang diberikan tidak hanya di dunia bahkan sampai di akhirat kelak. HAM dalam Al-Qur'an tidak hanya bersifat kemanusiaan tetapi juga pertanggungjawabannya di hadapan Allah swt. atau biasa disebut dengan pola teokratis.

Poin utama lainnya yang tidak kalah pentingnya adalah para ulama menganggap bahwa pemaparan Al-Qur'an tentang HAM jauh lebih lengkap dibanding konsensus lainnya semisal Piagam PBB tentang HAM.

## DAFTAR PUSTAKA

Abd. Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam al-Mufahras li Alfazh al-Qur'an al-Karim*, Beirut: Dar al-Fikr, 1981.

Abubakar, Achmad, *Diskursus HAM dalam Al-Qur'an*, Jakarta: Pustaka Mapan, 2007.

Al-Dimasyqi, Abu al-Fida Ismail ibn Umar ibn Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1984.

Humphrey, John P., *Human Rights and the United Nations: A Great Adventure*, New York: Transnational Publisher, 1984.

M. Arief, *Mendidik Anak Secara Bijak; Panduan Keluarga Muslim Modern*, Bandung: Marja, 2002.

Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Purwanto, M. Ngalim, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, Cet. 8, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1998.

Al-Qurthubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid V, Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.

Al-Thabari, Abu Ja'far Muhammad ibn Jarir, *Jami' al-Bayan 'an Ta'wil Ay al-Qur'an*, Jilid I, Beirut: Dar al-Fikr, 1405 H.

Thoha, H. M. Chabib, *Kapita Selektta Pendidikan Agama Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Offset, 1996.

Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi 3*, Jakarta: Balai Pustaka, 2003.

Zahara Idris dan H. Lisma Jamal, *Pengantar Pendidikan 1*, Jakarta: PT. Grasindo 1995.

Al-Zarkasyi, Badruddin ibn 'Abdillah, *al-Burhan fi 'Ulum al-Qur'an*, Jilid IV, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyyah, 1985.